

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi, kebutuhan adanya jasa auditor sebagai pihak yang dianggap independen tidak dapat dipungkiri lagi, karena jasa tersebut menjadi kebutuhan akan kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas audit yang dilakukan. Akuntan publik yang melakukan kegiatan pengauditan bekerja bukan hanya untuk kepentingan kliennya tetapi juga untuk pihak-pihak lain yang menggunakan laporan audit tersebut.

Pentingnya peran dan kepercayaan yang besar terhadap profesi akuntan publik mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan audit *judgment* yang dihasilkannya. Untuk melaksanakan tugas audit, dibutuhkan sebuah audit *judgment* ketika auditor mengumpulkan bukti dalam waktu yang berbeda dan mengintegrasikan informasi dari bukti tersebut. Jika seorang auditor melakukan *judgment* yang kurang tepat, maka akan berpengaruh terhadap ketepatan opini akhir mengenai kewajaran laporan keuangan (Rahmayanti, 2017). Seperti yang disebutkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik PSA No. 30 SA seksi 341 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011) bahwa dalam menjalankan proses audit, auditor akan memberikan pendapat dengan *judgment* berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu kesatuan usaha pada masa lalu, masa kini dan di masa yang akan datang.

Audit Judgment merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi auditor, yang memengaruhi pembuatan opini akhir auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas atau jenis lainnya yang mengacu pada pembentukan ide, atau perkiraan tentang objek, peristiwa, dan keadaan atau jenis lainnya dari fenomena atau pertimbangan diri pribadi. Pertimbangan pribadi auditor tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor perilaku individu (Alvin A.Arens dkk) dalam Amir Abadi Jusuf (2012).

Audit judgment dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Salah satu faktor teknisnya adalah adanya pembatasan lingkup atau waktu audit, sedangkan faktor non teknis seperti aspek-aspek perilaku individu auditor di antaranya adalah: *Gender*, tekanan ketaatan, dan senioritas auditor (Tantra, 2013).

Faktor pertama yang mempengaruhi pelaksanaan audit *judgment* adalah *Gender*. *Gender* berasal dari bahasa latin “*genus*” yang berarti jenis atau tipe. *Gender* adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Meskipun ada juga yang menganggap bahwa kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”. Namun perkembangan selanjutnya kata *gender* tersebut mengalami perluasan makna yang pada hakekatnya tetap mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dan segi fungsinya, atau perlakuan yang diberikan oleh masyarakat umum secara turun menurun.

Gender dalam penelitian Heddy Sri Ahimsha Putra dalam Putu Tina K, Nyoman Trisna H, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2014) “Perbedaan *Gender* adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku, perbedaan *gender* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Perbedaan *Gender* adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.”

Perbedaan *Gender* dianggap menjadi salah satu faktor level individu yang turut mempengaruhi audit *judgment*. Pembuatan *judgment* seorang auditor dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan mengingat adanya perbedaan secara psikologis. Laki-laki pada umumnya tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia dalam mengolah suatu informasi, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang komprehensif, sedangkan perempuan dalam mengolah suatu informasi cenderung lebih teliti dan menggunakan informasi yang lebih lengkap (Jamilah, dkk. 2007 dalam Januarti, 2012).

Hal ini di dukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chotimah (2017:28) menyatakan bahwa *gender* berpengaruh positif terhadap audit *judgment*. Seorang auditor harus mampu mempertanggungjawabkan laporan audit yang dibuat atas pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas kepada entitas yang diperiksanya namun kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Perbedaan *gender* seorang

auditor laki-laki dan perempuan mampu membedakan audit *judgment* yang diambil ketika melakukan tugas audit.

Faktor kedua yang mempengaruhi pelaksanaan audit *judgment* adalah tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan dijelaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki individu merupakan sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain, dengan perintah yang diberikannya. Dengan kata lain, auditor yang merasa berada dibawah tekanan akan menunjukan perilaku *disfunctional* dengan menyetujui kesalahan ataupun pelanggaran etika, termasuk dalam pembuatan *judgment*. Tekanan ketaatan yang dirasakan oleh auditor dapat berasal dari atasan ataupun dari klien. Tekanan ketaatan yang berasal dari atasan dapat berupa budget waktu, tenggat waktu dan justifikasi dalam melakukan audit. Sedangkan tekanan yang berasal dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan yang dapat mengakibatkan independensi seorang auditor berkurang dan mempengaruhi kualitas audit serta judgement auditor. (Drupadi, 2015).

Salah satu faktor teknis yang mempengaruhi audit *judgment* adalah tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu lain (Reni dan Dheane, 2015:03). Tekanan ketaatan dapat diterima dari atasan maupun klien. Tekanan ketaatan yang diterima dapat memberikan pengaruh buruk bagi auditor. Berdasarkan tekanan yang dihadapi menjadikan auditor tidak dapat berperilaku independen dan melanggar etika profesi sebagai seorang auditor (Fuadi, 2018).

Hal ini di dukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tanoto (2017) menyatakan bahwa Tekanan Ketaatan yang lebih tinggi akan mengakibatkan audit *judgment* yang dihasilkan menjadi kurang baik, sebaliknya apabila tekanan ketaatan yang diterima auditor rendah maka audit *judgment* yang dihasilkan akan semakin baik.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pelaksanaan audit *judgement* adalah senioritas auditor. Menurut Mulyana (2012) *Seniority* auditor dapat menunjukkan seberapa lama masa pekerjaan dari auditor independen, sekaligus menggambarkan deskripsi mengenai pengetahuan dan pengalaman yang dipunyai auditor tersebut. Secara teoritis makin senior auditor makin banyak juga pengalaman serta pengetahuannya mengenai prosedur audit sehingga *judgment* yang diberikannya cenderung lebih tepat dibanding junior auditor (Fitriana, 2014). Hal ini dapat terjadi karena orang yang berpengalaman atau sudah berulang kali melakukan audit dalam hal ini auditor senior tentunya akan lebih cepat mengetahui atau merespon terhadap suatu kejanggalan yang ada di dalam laporan keuangan suatu entitas yang diauditnya. Ini berarti jika auditor yang melakukan audit terhadap klien lebih senior, maka klien tersebut akan merasa tidak yakin dapat mempengaruhi kebijakan audit, sehingga *judgment* yang dibuat auditor lebih independen (Rahayu, 2014).

Dengan demikian *Judgment* merupakan faktor yang paling penting dalam setiap pelaksanaan audit (AICPA, 1955 dalam Yankova 2014:16). Sesuai dengan ISA 200

professional *judgment* auditor penting dalam pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar. Sehingga, professional *judgment* auditor yang tidak tepat dapat menimbulkan kegagalan audit (audit *failure*). Arens dkk (2012:115) mendefinisikan kegagalan audit sebagai situasi dimana auditor memberikan opini audit yang tidak tepat karena keagalannya dalam memenuhi persyaratan standar audit. Berikut contoh fenomena yang berkaitan dengan rendahnya audit *judgement* yang mengakibatkan kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik.

Kasus pertama dilansir Kontan.co.id – Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance; Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar audit profesional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan. Di samping itu, PPPK juga menyatakan sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan. Pasalnya, sistem belum bisa mencegah 4 ancaman kedekatan antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama.

Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya profesional akuntan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan.

(Sumber:<https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-snp-finance-sri-mulyani-resmi-jatuhkan-sanksi-ke-deloitte-indonesia> , diakses 16 Desember 2019)

Dari uraian kasus di atas penulis dapat menemukan bahwa adanya tekanan dari klien kepada auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Jika auditor tidak memenuhi tuntutan klien, maka akan mendapatkan sanksi oleh klien berupa kemungkinan penghentian penugasan, karena pertimbangan profesional berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir, sehingga tekanan ketaatan yang dilakukan oleh klien yang mengancam pemberhentian tugas cenderung membuat audit *judgment* menurun.

Kasus kedua dilansir cnbcindonesia.com-Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk. Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal paragraf A 14, SPAP SA 200 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2012) tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar

Audit dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas kavling siap bangun (KASIBA) tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hanson International sebagai penjual. Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

(Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/market/20190809100011-17_90855/lagi-lagi-kap-kena-sanksi-ojk-kali-ini-partner-ey , diakses pada Senin 20 Januari 2020)

Dari fenomena di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa audit memiliki efek yang pasti terhadap perilaku auditee yaitu salah satunya adalah kurang teliti dalam mengaudit laporan keuangan, karena perilaku salah satu level individu dalam *gender*. Pengambilan *judgement* seorang auditor pastinya berbeda antara pria dan wanita mengingat adanya perbedaan secara psikologis. Pada kasus ini kaum pria pada umumnya tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia dalam mengolah suatu ini menjadi kurang tepatnya *judgment* yang diberikan oleh seorang auditor dianggap sebagai salah satu penyebab kesalahan dalam hasil audit.

Selain fenomena di atas terdapat fenomena khusus yang pernah terjadi salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) RR kinerja auditor junior belum optimal karena kemampuan auditor junior masih kurang. Auditor junior seharusnya diberi pelatihan yang sesuai dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) untuk mengaudit laporan keuangan klien. Hal ini kinerja seorang auditor mempengaruhi *judgment* untuk menunjukkan baik buruknya dalam melaksanakan tugas audit. (Sumber: Supervisor KAP RR, 2020).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruliff Tanoto dan Dharma Suputra (2017) yaitu Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Senioritas Auditor terhadap Audit *Judgment*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan variabel penelitian. Penelitian ini dilakukan Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung tahun 2019, sedangkan peneliti terdahulu Kantor Akuntan Publik di Kota Bali tahun 2016.

Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan variabel kompleksitas tugas dikarenakan semua penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap audit *judgment*, jadi penulis menambahkan variabel yaitu *gender* dikarenakan maraknya kasus yang melibatkan Auditor di Kantor Akuntan Publik terjadi akibat pemrosesan informasi dan pembuatan keputusan dengan perilaku (*behavior*) auditor.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH PERBEDAAN *GENDER*, TEKANAN KETAATAN DAN SENIORITAS AUDITOR TERHADAP AUDIT *JUDGMENT*.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan *gender* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana tekanan ketaatan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana senioritas auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana audit *judgement* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh perbedaan *gender* terhadap audit *judgement* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh tekanan ketaatan terhadap audit *judgement* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh senioritas auditor terhadap audit *judgement* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh perbedaan *gender*, tekanan ketaatan dan senioritas auditor terhadap audit *judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian dan melakukan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan *gender* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tekanan ketaatan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui senioritas auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui audit *judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perbedaan *gender* terhadap audit *judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tekanan ketaatan terhadap audit *judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh senioritas auditor terhadap audit *judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi audit mengenai pengaruh perbedaan *gender*, tekanan ketaatan dan senioritas auditor terhadap audit *judgement*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas lagi mengenai audit, khususnya mengenai perbedaan *gender*, tekanan ketaatan dan senioritas auditor terhadap audit *judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung tahun 2019 dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Diharapkan bermanfaat bagi akuntan publik khususnya bagi para auditor untuk mengetahui seberapa besar mengenai perbedaan *gender*, tekanan ketaatan dan senioritas auditor terhadap audit *judgment* sehingga audit *judgment* yang dihasilkan oleh auditor semakin tepat dan meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai audit *judgment*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik yang berlokasi di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini pada bulan Desember 2019 hingga penelitian ini selesai.